

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2025

**LAPORAN
KEUANGAN**



Kode Pos 29124 Telp Hp.082169891561
Email : satpolpp@kepriprov.go.id
Website : <https://satpolppkepriprov.go.id>

I. DAFTAR ISI

II. DAFTAR TABEL

III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK

IV. DAFTAR LAMPIRAN

V. KATA PENGANTAR

VI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 29 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau,

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP.196912081990091001

VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	96,70	23.604.127.694,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	96,75	23.469.076.694,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	98,67	13.564.099.354,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.514.438.191,00	7.916.568.781,00	92,97	9.904.977.340,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	96,75	23.469.076.694,00
5.2	BELANJA MODAL	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47	135.051.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47	135.051.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47	135.051.000,00
	JUMLAH BELANJA	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	96,70	23.604.127.694,00
	SURPLUS/DEFISIT	(25.677.685.026,00)	(24.832.206.577,00)	96,70	(23.604.127.694,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(25.677.685.026,00)	(24.832.206.577,00)	96,70	(23.604.127.694,00)

Tanjungpinang, 29 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau,

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP.196912081990091001

VIII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	6.239.137.114,30	7.197.258.699,29
1.1	ASET LANCAR	4.154.308,00	831.720,00
1.1.12	Persediaan	1.433.200,00	831.720,00
	JUMLAH ASET LANCAR	4.154.308,00	831.720,00
1.3	ASET TETAP	6.186.638.156,30	7.148.801.979,29
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.141.385.435,00	9.635.095.435,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.287.098.342,30	5.287.098.342,30
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.622.000,00	208.622.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	247.771.000,00	247.771.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.698.238.621,00)	(8.229.784.798,01)
	JUMLAH ASET TETAP	6.186.638.156,30	7.148.801.979,29
1.5	ASET LAINNYA	48.344.650,00	47.625.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	48.344.650,00	47.625.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	48.344.650,00	47.625.000,00
	JUMLAH ASET	6.239.137.114,30	7.197.258.699,29
2	KEWAJIBAN	283.240.123,00	2.025.784.559,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	283.240.123,00	2.025.784.559,00
2.1.06	Utang Belanja	283.240.123,00	2.025.784.559,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	283.240.123,00	2.025.784.559,00
3	EKUITAS	5.955.896.991,30	5.171.474.140,29
3.1	EKUITAS	5.955.896.991,30	5.171.474.140,29
3.1.01	Ekuitas	(18.876.309.585,70)	(18.432.653.553,71)
	JUMLAH EKUITAS	5.955.896.991,30	5.171.474.140,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.239.137.114,30	7.197.258.699,29

Tanjungpinang, 29 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau,

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP.196912081990091001

IX. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	23.659.772.118,91	25.778.802.396,73	(2.119.030.277,82)	(8,22)
8.1	BEBAN OPERASI	23.053.429.903,00	25.156.761.762,00	(2.103.331.859,00)	(8,36)
8.1.01	Beban Pegawai	16.542.364.038,00	13.563.164.083,00	2.979.199.955,00	21,97
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.511.065.865,00	11.593.597.679,00	(5.082.531.814,00)	(43,84)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	23.053.429.903,00	25.156.761.762,00	(2.103.331.859,00)	(8,36)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	606.342.215,91	622.040.634,73	(15.698.418,82)	(2,52)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	496.588.406,91	512.286.825,73	(15.698.418,82)	(3,06)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.007.143,00	104.007.143,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.746.666,00	5.746.666,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	606.342.215,91	622.040.634,73	(15.698.418,82)	(2,52)
	JUMLAH BEBAN	23.659.772.118,91	25.778.802.396,73	(2.119.030.277,82)	(8,22)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.659.772.118,91)	(25.778.802.396,73)	2.119.030.277,82	(8,22)

Tanjungpinang, 29 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau,

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP.196912081990091001

X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.171.474.140,29	7.343.785.378,30
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(23.659.772.118,91)	(25.778.802.396,73)
RK PPKD	24.832.206.577,00	23.604.127.694,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(388.011.607,08)	2.363.464,72
EKUITAS AKHIR	5.955.896.991,30	5.171.474.140,29

Tanjungpinang, 29 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau,

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP.196912081990091001

XI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2024, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan
- Bab II Profil SKPD
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
 - A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
 - B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
 - C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
 - F. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - A. Laporan Realisasi Anggaran;
 - B. Neraca;
 - C. Laporan Operasional;
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas;
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
 - A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
 - B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
- Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber daya SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

2.1.1 Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;

- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. dan

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- b. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- d. Penyusunan dan penilaian tingkat kematangan perangkat daerah;
- e. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,

pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan dan penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan Penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.
- b. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum secara persuasif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang perlu penegakan hukum/mengandung sanksi;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum se-Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemahaman serta kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi Peningkatan Efektifitas dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- j. Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (FORKOMKON) terkait Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k. Pelaksanaan kegiatan Kodifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

1. Pelaksanaan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah bagi anggota Satpol PP Provinsi Kepri;
- m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. Penyiapan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara berkala;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pengendalian, kerja sama dan deteksi dini

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasional dan Pengendalian, Kerjasama dan Deteksi Dini.
- b. Pelaksanaan sinkronisasi dengan instansi terkait Sub Koordinator Deteksi Dini dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program;
- c. Pelaksanaan mediasi dan komunikasi Deteksi Dini dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring deteksi daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan, Pembinaan dan Penindakan;
- b. pelaksanaan monitoring dalam aspek pembinaan dan penindakan terhadap pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan sinkronisasi dengan bidang terkait dalam pembinaan dan penindakan dan:
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup kebakaran hutan, Gedung perkantoran dan rumah masyarakat di Kabupaten/Kota Se – Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pelaksanaan komunikasi, bimbingan dan penyuluhan penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

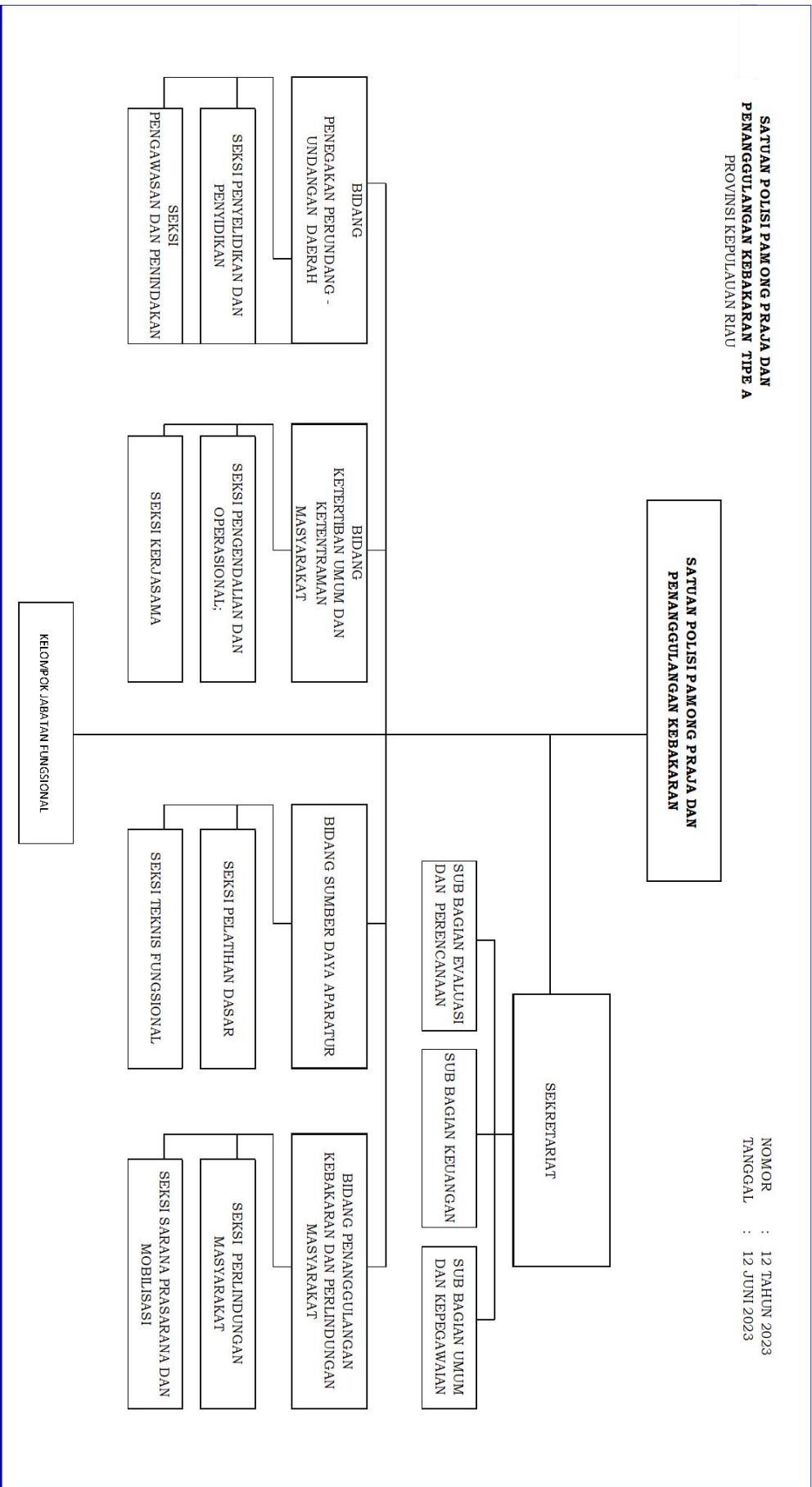
2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah** terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- 3. Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat** terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
- 4. Bidang Sumber Daya Aparatur** terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional;
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat** terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Sarana, prasarana dan mobilisasi
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



2.2 Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya.

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah Pegawai Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 217 orang terdiri dari PNS sebanyak 68 orang, PTT sebanyak 98 orang dan THL sebanyak 51 orang. Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Status
Per 31 Desember 2025

NO	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	63
		Perempuan	5
2	PTT	Laki-laki	88
		Perempuan	10
3	THL	Laki-laki	38
		Perempuan	13

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025.

Jumlah PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran yang menduduki jabatan struktural pada 31 Desember 2025 mencapai sebanyak 17 orang, terdiri 16 laki-laki dan 1 perempuan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Jabatan Struktural
Per 31 Desember 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon II	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	Eselon III	Laki-laki	5
		Perempuan	0
3	Eselon IV	Laki-laki	9
		Perempuan	2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025.

Dilihat dari golongannya, PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran paling banyak golongan II sejumlah 34 orang, selanjutnya golongan III sebanyak 27 orang, Golongan IV sebanyak 7 orang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Golongan
per 31 Desember 2025

No	Golongan	enis Kelamin	Jumlah
1	IV	Laki-laki	6
		Perempuan	0
2	III	Laki-laki	24
		Perempuan	4
3	II	Laki-laki	33
		Perempuan	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Dilihat dari tingkat pendidikannya, PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran paling banyak berpendidikan SLTA sejumlah 34 orang, selanjutnya S1/D4 sebanyak 24 orang, S2 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 4 orang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Jumlah PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	S2	Laki-laki	6
		Perempuan	-
2	S1/D4	Laki-laki	22
		Perempuan	2
3	D1/D2/D3	Laki-laki	3
		Perempuan	1
4	SLTA	Laki-laki	33
		Perempuan	1
5	SLTP	Laki-laki	0
		Perempuan	0
	SD	Laki-laki	0
		Perempuan	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran paling banyak S2/S1/D3 sosial/pemerintahan/sains sebanyak 23 orang, selanjutnya selanjutnya S2/S1/D3 Ekonomi/manajemen sebanyak 7 orang, dan S2/S1 hukum sebanyak 2 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah PNS Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Latar belakang Pendidikan
Per 31 Desember 2025

	Belakang Pendidikan	Kelamin	Jumlah
1	S2/S1/D3 Teknik	Laki-laki	2
		Perempuan	0
2	S2/S1/D3 Ekonomi/manajemen	Laki-laki	6
		Perempuan	2
3	S2/S1/D3 Sosial/pemerintahan/sains	Laki-laki	11
		Perempuan	0
4	S2/S1/D3 Komputer/informatika	Laki-laki	3
		Perempuan	0
5	S2/S1/D3 Pendidikan/sastra/Psikologi	Laki-laki	1
		Perempuan	0
6	S1/D3 Arsiparis	Laki-laki	1
		Perempuan	0
6	S2/S1 Hukum	Laki-laki	4
		Perempuan	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025.

b. Analisa dan Kebutuhan SDM

Perkiraan kebutuhan SDM Satpol PP berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 874 Tahun 2024 adalah sebanyak 263 orang. Dari analisa dan kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi SDM Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran (per 31 Desember 2025) bahwa Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran masih kekurangan SDM baik fungsional, pelaksana maupun teknis sebanyak 192 orang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Formasi Kebutuhan SDM

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
1	Kepala Satpol	1	1	0
2	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	2	0	2
3	Analisis Kebakaran Madya	2	0	2
4	Sekretaris	1	1	0
5	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
8	Arsiparis ahli pertama	2	0	2
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
9	Arsiparis penyelia	1	0	1
10	Arsiparis mahir	1	1	0
11	Arsiparis terampil	1	0	1
12	Pranata Komputer mahir	1	0	1
13	Pranata Komputer terampil	1	1	0
14	Penata Layanan Operasional	3	0	3
15	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
16	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
17	Operator layanan operasional	4	0	4
18	Pengadministrasian Perkantoran	3	0	3
19	Pengelola Umum Operasional	2	0	2
21	Sub Bagian Keuangan	1	1	0
22	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
23	Penata Layanan Operasional	3	0	3
24	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
25	Pengadministrasian Perkantoran	2	0	2
26	Operator Layanan Operasional	2	0	2
27	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1	1	0
28	Penelaah teknis kebijakan	3	0	3
29	Penata Layanan Operasional	3	0	3
30	Operator Layanan Operasional	2	0	2
31	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah	1	1	0
32	Polisi Pamong Praja ahli muda	1	0	1
33	Penelaah teknis kebijakan	2	0	2
34	Penata Layanan Operasional	6	0	6
35	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	1	1	0
36	Penelaah teknis kebijakan	2	1	1
37	Penata Layanan Operasional	3	0	3
38	Pranata Trantibum	36	0	36

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
39	Operator Layanan Operasional	2	0	2
40	Kepala Seksi Penyelidikan dan penyidikan	1	1	0
41	Penelaah teknis kebijakan	3	0	3
42	Penata Layanan Operasional	2	0	2
43	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
44	Operator Layanan Operasional	2	0	2
45	Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	1	1	0
46	Polisi Pamong Praja ahli muda	6	4	2
47	Penelaah teknis kebijakan	2	0	2
48	Penata Layanan Operasional	6	0	6
49	Pengelola Umum Operasional	8	0	8
51	Kepala Seksi operasional dan pengendalian	1	1	0
52	Polisi Pamong Praja ahli pertama	10	1	9
53	Penata Layanan Operasional	3	0	3
54	Polisi Pamong Praja Penyelia	15	0	15
55	Polisi Pamong Praja mahir	25	1	24
56	Polisi Pamong Praja Terampil	35	28	7
57	Polisi Pamong Praja Pemula	6	2	4
58	Penelaah teknis kebijakan	3	1	2
59	Pengolah data dan informasi	1	0	1
60	Pengelola Trantibum	1	0	1
61	Pranata Trantibum	46	3	43
62	Operator Layanan Operasional	2	0	2

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
63	Kepala seksi kerjasama	1	1	0
64	Penelaah teknis kebijakan	3	1	2
65	Penata Layanan Operasional	3	0	3
66	Pengolah data dan Informasi	1	0	1
67	Operator Layanan Operasional	2	0	2
68	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	1	1	0
69	Polisi Pamong Praja ahli muda	1	1	0
70	Penelaah teknis kebijakan	2	0	2
71	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	1	1	0
72	Penelaah teknis kebijakan	2	0	2
73	Penata Layanan Operasional	9	0	9
74	Pengadministrasian perkantoran	2	0	2
75	Operator Layanan Operasional	2	0	2
76	Kepala Seksi Teknis Fungsional	1	1	0
77	Penelaah teknis kebijakan	2	0	2
78	Penata Layanan Operasional	3	0	3
79	Pengadministrasian Perkantoran	2	0	2
80	Operator Layanan Operasional	2	0	2
81	Kepala Bidang Penanggulangan kebakaran dan Perlindungan masyarakat	1	1	0
82	Analisis kebakaran ahli muda	3	1	2
83	Analisis kebakaran ahli pertama	9	0	9
84	Penata Layanan Operasional	3	0	3
85	Pemadam Kebakaran Penyelia	15	0	15

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
86	Pemadam Kebakaran Mahir	24	0	24
87	Pemadam Kebakaran Terampil	39	0	39
88	Pemadam Kebakaran Pemula	1	0	1
89	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
90	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
91	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	1	0
92	Penelaah teknis kebijakan	3	0	3
93	Penata Layanan Operasional	3	0	3
94	Operator Layanan Operasional	3	0	3
95	Kepala Seksi sarana, prasarana dan mobilisasi	1	1	0
96	Penelaah teknis kebijakan	4	0	4
97	Penata Layanan Operasional	3	0	3
98	Pengelola data dan informasi	1	0	1
99	Operator Layanan Operasional	2	0	2
	Jumlah	449	68	381

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 874 Tahun 2025 bahwa nomenklatur Jabatan pelaksana sudah ada perubahan, namun staf pelaksana saat ini masih menggunakan nomenklatur lama.

B.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi

pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat penegakan perda dan/atau perkada
2. Meningkatkan penyelenggaraan trantibum
3. Pemberdayaan SDM
4. Peningkatan Kapasitas SDM
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran
6. Meningkatkan koordinasi layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda dan/atau perkada
2. Penyediaan SOP Penegakan perda dan/atau perkada
3. Peningkatan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat
4. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada
5. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan yustisial
6. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada melalui kegiatan penyidikan
7. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan serta penertiban dan penanganan unjuk rasa.
8. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum
9. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
10. Sosialisasi trantibum kepada masyarakat
11. Penghitungan kebutuhan formasi jabatan structural dan fungsional
12. Penyusunan analisis jabatan pada setiap jabatan structural dan fungsional
13. Penyusunan analisis beban kerja
14. Penyusunan standar kompetensi jabatan
15. Perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP

16. Peningkatan kompetensi SDM Satpol PP dan kapasitas PPNS pada Satpol PP
17. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran
18. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran
19. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota
20. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
21. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP berdasarkan identifikasi kebutuhan
22. Penyusunan dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
23. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP
24. Peningkatan kualitas perencanaan dan memastikan bahwa program trantibum tertuang dalam RPJMD dan Renja.
25. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
26. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
27. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi
dan Misi Gubernur Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 – 2026

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepri	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memperkuat penegakan perda dan/atau perkada	1. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda dan/atau perkada 2. Penyediaan SOP Penegakan perda dan/atau perkada 3. Peningkatan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat 4. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada 5. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan yustisial 6. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan

				perkada melalui kegiatan penyidikan
			Meningkatkan penyelenggara n trantibum	7. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa 8. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum 9. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 10. Sosialisasi trantibum kepada masyarakat
			Pemberdayaan SDM	11. Penghitungan kebutuhan formasi jabatan structural dan fungsional 12. Penyusunan analisis jabatan pada setiap jabatan structural dan fungsional 13. Penyusunan analisis

				beban kerja 14. Penyusunan standar kompetensi jabatan
			Peningkatan kapasitas SDM	15. Perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP 16. Peningkatan kompetensi SDM Satpol PP dan kapasitas PPNS pada Satpol PP
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran 2. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran 3. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol	Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan	Meningkatkan tata kelola pelayanan	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung

	PP dan penangulanga n kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	penangulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	perkantoran	kinerja Satpol PP berdasarkan identifikasi kebutuhan 2. Penyusunan dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP 3. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP 4. Peningkatan kualitas perencanaan dan memastikan bahwa program trantibum tertuang dalam RPJMD dan Renja. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 6. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. 7. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP
--	---	---	-------------	---

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pencapaian target pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Pendapatan pajak daerah	-	-	-
	Pendapatan retribusi daerah	-	-	-
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	-	-	-

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang kurang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tercapai sebesar Rp0,00.

2. Pencapaian Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Pencapaian target belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	BELANJA	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	96,70
	Belanja Operasi	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	96,75
	Belanja pegawai	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	98,67
	Belanja barang dan Jasa	8.514.438.191,00	7.916.568.781,00	92,97
	Belanja Modal	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47
	Belanja tanah	-	-	
	Belanja peralatan dan mesin	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47
	Belanja bangunan dan gedung	-	-	
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Belanja aset tetap lainnya	-	-	
	Belanja tak terduga	-	-	

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 25.677.685.026,00 terserap sebesar Rp 24.832.206.577,00 atau 96,70%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
	Pajak daerah	-	-	-
	Retribusi daerah	-	-	-
	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0 % dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 0,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	2	3	4	5
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	BELANJA	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	96,70
	Belanja Operasi	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	96,75
	Belanja pegawai	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	98,67
	Belanja Barang dan Jasa	8.514.438.191,00	7.916.568.781,00	92,97
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.645.700,00	369.833.000,00	93,47
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, irigasi	0,00	0,00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	dan Jaringan			
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp 24.462.373.577,00 atau 96,75% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 25.282.039.326,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp16.545.804.796,00 atau 98,67% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp16.767.601.135,00. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

Tabel Rincian Belanja Pegawai – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>16.767.601.135,00</i>	<i>16.545.804.796,00</i>	<i>98,67</i>	<i>13.564.099.354,00</i>

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp7.916.568.781,00 atau 92,97% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp8.514.438.191,00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai

habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>8.514.438.191,00</i>	<i>7.916.568.781,00</i>	<i>92,97</i>	<i>9.904.977.340,00</i>

c) **Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp0,00.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Rincian Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Hibah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp369.833.000,00 atau 93,47% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp395.645.700,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya yang sebesar Rp0,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp369.833.000,00 atau 93,47% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp395.645.700,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp0,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disediakan sebesar Rp0,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Modal Perlatan dan Mesin</i>	<i>395.645.700,00</i>	<i>369.833.000,00</i>	<i>93,48</i>	<i>135.051.000,00</i>
<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	6.239.137.114,30	7.197.258.699,29
Kewajiban	283.240.123,00	2.025.784.559,00
Ekuitas Dana	5.955.896.991,30	5.171.474.140,29

I. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp6.239.137.114,30	Rp7.197.258.669,29

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.239.137.114,30 atau mengalami penurunan sebesar Rp 958.121.585,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 7.197.258.669,29.

Rincian aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	4.154.308,00	831.720,00
Aset Tetap	6.186.638.156,30	7.148.801.979,29
Aset Lainnya	48.344.650,00	47.625.000,00
Jumlah	6.239.137.114,30	7.197.258.669,29

a. Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.4.154.308,00	Rp831.720,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.154.308,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Piutang Pajak	Rp0,00	Rp0,00

Piutang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Piutang tersebut terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Persediaan	Rp1.433.200,00	Rp831.720,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.432.700,00.

Persediaan tersebut terdiri dari:

1. Kertas HVS A4 70 Gram
2. Tinta Epson 003 Yellow

3. Tinta Printer 003 Black

4. Tinta Printer 664 Black

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp6.186.638.156,30	Rp7.148.801.979,29

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	9.141.385.435,00	9.635.095.435,00	472.166.100,00
3	Gedung dan Bangunan	5.287.098.342,30	5.287.098.342,30	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.622.000,00	208.622.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	247.771.000,00	247.771.000,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(8.698.238.621,00)	(8.229.784.798,01)	168.453.822,99
	Jumlah	6.186.638.156,30	7.148.801.979,29	33.732.900,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1) Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Nilai aset tanah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00

2)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp9.141.385.435,00	Rp9.635.095.435,00

Nilai aset peralatan dan mesin Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.141.385.435,00 menurun sebesar Rp472.166.100,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp9.635.095.435,00

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp5.287.098.342,00	Rp5.287.098.342,00

Nilai aset gedung dan bangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.287.098.342,00, meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.287.098.342,00.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp208.622.000,00	Rp208.622.000,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp208.622.000,00 meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp208.622.000,00.

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp247.771.000,00	Rp247.771.000,00

Nilai aset tetap lainnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar

Rp247.771.000,00 meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp247.771.000,00

6).	Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp48.344.650,00	Rp47.625.000,00

Nilai aset lainnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp48.344.650,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp283.240.123,00	Rp2.025.784.559,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
----	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek			
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
3	Pendapatan Diterima Dimuka			
4	Utang Belanja	283.240.123,00	2.025.784.559,00	2.024.849.288,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	283.240.123,00	2.025.784.559,00	2.024.849.288,00

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	DANA	Rp5.955.896.991,30	Rp5.171.474.140,29

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp5.955.896.991,30 yang terdiri dari :

a.	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp5.955.896.991,30	Rp5.171.474.140,29

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	0,00	0,00	0,00
	Pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	Retribusi daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0,00	0,00	0,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp0,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	2	3	4	5

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	2	3	4	5

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

Tabel Rincian Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	2	3	4	5

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 25.778.802.396,73 rincian :

Tabel Rincian Beban

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	23.659.772.118,91	25.778.802.396,73	(2.119.030.277,82)	(8,22)
8.1	BEBAN OPERASI	23.053.429.903,00	25.156.761.762,00	(2.103.331.859,00)	(8,36)
8.1.01	Beban Pegawai	16.542.364.038,00	13.563.164.083,00	2.979.199.955,00	21,97
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.511.065.865,00	11.593.597.679,00	(5.082.531.814,00)	(43,84)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	23.053.429.903,00	25.156.761.762,00	(2.103.331.859,00)	(8,36)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	606.342.215,91	622.040.634,73	(15.698.418,82)	(2,52)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	496.588.406,91	512.286.825,73	(15.698.418,82)	(3,06)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.007.143,00	104.007.143,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.746.666,00	5.746.666,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	606.342.215,91	622.040.634,73	(15.698.418,82)	(2,52)
	JUMLAH BEBAN	23.659.772.118,91	25.778.802.396,73	(2.119.030.277,82)	(8,22)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.659.772.118,91)	(25.778.802.396,73)	2.119.030.277,82	(8,22)

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp16.542.364.038,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Beban Pegawai	16.542.364.038,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 6.511.065.865,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Beban Barang dan Jasa	6.511.065.865,00

c) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp606.342.215,91 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Dan Amortasi	606.342.215,91

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2005.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Engku Muda Muhammad, Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp24.832.206.577,00 atau 96,70% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp25.677.685.026,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.239.137.114,00. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp283.240.123,00.
3. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.955.896.991,30.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp7.916.568.781,00 atau 92,97% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp8.514.438.191,00.